



Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Achmad Rifa'i

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Ismunawan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Alamat: Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: acemadrifai00@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the effectiveness and contribution of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Boyolali Regency. The research employed a descriptive quantitative method using secondary data from the Boyolali Regional Financial Agency for the period 2019–2023, including data on targets, realizations, and tax contribute. The results show that PBB-P2 collection in Boyolali was highly effective, with an average effectiveness rate of 101.79%, indicating that revenue targets were successfully achieved. However, the contribution of PBB-P2 to PAD remained relatively low at an average of 9.18%, suggesting that despite its effectiveness, this tax has not yet become a major contributor to local fiscal independence. These findings highlight the need for optimization through updated tax object data management and increased taxpayer awareness to enhance future PBB-P2 performance.

Keywords: Contribution; Effectiveness; Land and Building Tax; Local Revenue

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2019–2023, meliputi data target, realisasi, dan kontribusi PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 Kabupaten Boyolali tergolong sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 101,79%, yang berarti target penerimaan telah tercapai dengan baik. Namun demikian, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih rendah, dengan rata-rata 9,18%, menunjukkan bahwa meskipun efektivitasnya tinggi, pajak ini belum memberikan pengaruh dominan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Temuan ini menunjukkan perlunya optimalisasi pengelolaan pajak melalui pemutakhiran data dan peningkatan kesadaran wajib pajak.

Kata Kunci: Efektivitas; Kontribusi; Pajak Bumi dan Bangunan; Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi cerminan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Indonesia 2014) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah didorong untuk menggali potensi sumber pendapatan sendiri, salah satunya melalui pajak daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB merupakan

pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan bumi serta bangunan oleh orang pribadi maupun badan hukum. Keunggulan PBB terletak pada stabilitas objek pajaknya (tanah dan bangunan yang tidak bergerak) serta potensi penerimaan yang besar jika dikelola secara optimal. Menurut (Utomo dan Rahmaliza 2024) efektivitas pengelolaan PBB sangat menentukan kinerja PAD karena PBB merupakan pajak yang secara langsung mencerminkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban fiskal. Namun, di berbagai daerah, realisasi PBB masih sering jauh di bawah potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah. (Utomo dan Rahmaliza 2024) menemukan bahwa efektivitas penerimaan PBB di daerah penelitiannya masih tergolong rendah dan belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Sulistiana, Alkautsar, dan Hamdah 2022) juga mengemukakan bahwa penerimaan PBB berpengaruh positif terhadap PAD, namun kontribusinya relatif kecil akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dan kurang maksimalnya administrasi pemungutan.

Hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi PBB terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sistem administrasi pajak, serta kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang masih terbuka untuk menganalisis lebih dalam efektivitas dan potensi peningkatan PBB dalam konteks daerah lain, termasuk Kabupaten Boyolali, guna memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Kabupaten Boyolali sendiri menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan Laporan Akhir Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dari (BAPPERIDA KABUPATEN BOYOLALI 2024) nilai Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Boyolali pada periode 2020–2022 cenderung menurun — dari kategori “Tinggi” (1,466 pada 2020) menjadi “Rendah” (1,329 pada 2022). Selain itu, rasio kontribusi PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya sebesar 1,36%, menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya penggalian potensi PBB sebagai sumber utama PAD. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem administrasi pajak, serta kurangnya pemetaan potensi objek pajak di wilayah perdesaan dan perkotaan Boyolali.

ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Boyolali, yang berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Padahal, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Perda 2023), PBB-P2 merupakan salah satu komponen strategis dalam struktur PAD Boyolali. Dengan tingkat urbanisasi yang meningkat dan perluasan aktivitas ekonomi, potensi PBB-P2 sebenarnya dapat menjadi sumber penerimaan yang lebih besar apabila dikelola secara efektif.,

penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali. Analisis ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat optimalisasi PBB-P2 dan mengidentifikasi strategi peningkatan kinerja fiskal daerah melalui peningkatan efektivitas pemungutan dan perluasan basis pajak.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan PBB di Boyolali, sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan daerah 2019–2023. Dengan pendekatan analisis efektivitas dan kontribusi pajak

ppb terhadap PAD, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis terhadap literatur keuangan daerah, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upaya memperkuat kemandirian fiskalnya dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUKUP) (Hukum, Jenderal, dan Ketenagakerjaan 2020), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang sifatnya wajib menurut undang-undang, tanpa balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, dalam buku Hukum Pajak oleh (Sutedi 2022) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. (Kemenkeu 1994)

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak bumi dan bangunan terdiri dari kata bumi dan bangunan. Bumi ialah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya. Permukaan bumi mencakup daratan serta air. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknis yang secara bertahap ditanam atau diletakkan di atas tanah dan air. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sampai saat ini adalah sebesar 0,5%. Tarif ini berlaku diseluruh wilayah Indonesia terhadap objek pajak sejenis (Mardiasmo, 2018) dalam (Saputri dan Khoiriawati 2021).

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBB-P2 dipungut atas kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan bangunan, dengan karakteristik objek pajak yang stabil, terlihat secara fisik, serta tidak mudah dipindahkan, sehingga menjadikannya sumber penerimaan yang relatif pasti dan berkelanjutan.

Menurut (Utomo dan Rahmaliza 2024), efektivitas penerimaan PBB-P2 sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola data objek pajak, menetapkan nilai jual objek pajak kena pajak (NJOPTKP), serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitiannya di Kota Lubuklinggau menunjukkan bahwa meskipun potensi penerimaan PBB tinggi, tingkat efektivitas masih rendah (<60%) karena sistem pendataan yang belum mutakhir dan rendahnya kesadaran wajib pajak.

Penelitian serupa oleh (Fazhillah dan Nurlaila 2024) di Kabupaten Serdang Bedagai menemukan hubungan positif antara penerimaan PBB dan peningkatan PAD, namun kontribusi PBB terhadap PAD masih rendah dibanding pajak daerah lain seperti pajak hotel dan restoran. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sosialisasi pajak, kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak menunggak, serta keterbatasan teknologi dalam administrasi perpajakan.

Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan bahwa efektivitas dan potensi PBB-P2 dipengaruhi oleh (1) kapasitas kelembagaan pajak daerah, (2) kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, (3) sistem informasi dan basis data objek pajak, serta (4) kebijakan tarif dan penetapan NJOP. Faktor-faktor ini menjadi acuan dalam menilai sejauh mana PBB dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Boyolali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali, pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data penelitian berupa data sekunder, yang diperoleh dari instansi pengelola PBB di Pemerintah Kabupaten Boyolali yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Data penelitian terdiri dari, 1) data realisasi penerimaan PBB Kota Boyolali tahun 2019-2023, 2) data target PBB tahun 2019-2023, 3) data potensi PBB tahun 2019-2023,

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh data tahunan penerimaan PBB-P2 dan PAD Kabupaten Boyolali. Karena jumlah populasi relatif kecil, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua data yang tersedia selama periode penelitian dianalisis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan sesuai dengan tahapan analisis yaitu analisis efektivitas pendapatan PBB, dan analisis kontribusi penerimaan PBB.

Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Analisis efektivitas pendapatan PBB bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerimaan PBB mencapai target yang ditetapkan dengan membandingkan realisasi dan target. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan dengan potensi pajak bumi dan bangunan.Untuk melihat seberapa efisien penerimaan PBB di Kota Boyolali, maka perlu dihitung persentase perbandingan antara penerimaan PBB yang dicapai dengan target pemungutan PBB yang telah ditetapkan, dengan menggunakan rumus

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91% - 100%	Efektif
81% - 90%	Cukup Efektif
61% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No 690.900.327, 1996 dalam (Utomo dan Rahmaliza 2024)

Dari tabel tersebut dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan bangunan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensial ril di daerah

Kontribusi

Menurut Guritno(1997) dalam (Al-Mukhlisin, Wicaksono, dan Asmandani 2021) Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam pendapatan asli daerah.

Menyusun tabel analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0.00%-10%	Sangat Kurang
10.10%-20%	Kurang
20.10%-30%	Sedang
30.10%-40%	Cukup baik
40.10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendari. No.690.900.327 dalam (Fazhillah dan Nurlaila 2024)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik wilayah agraris-industri yang berkembang pesat. Berdasarkan Laporan Akhir Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dari (BAPPERIDA KABUPATEN BOYOLALI 2024) kontribusi sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan, terutama dari Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berpotensi besar namun realisasinya belum optimal.

PBB-P2 di Kabupaten Boyolali menjadi fokus penting karena sifatnya yang stabil dan berkelanjutan, serta kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas penerimaan PBB terhadap PAD, dan sejauh mana kontribusinya dalam struktur pendapatan daerah Boyolali.

Kinerja Pajak PBB-P2 di Kabupaten Boyolali tergolong sangat efektif. Dalam lima tahun terakhir, target penerimaan PBB-P2 tercapai lebih dari 100% pada empat tahun di antaranya, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan realisasi pajak tersebut sudah berjalan dengan baik. Selain itu, kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali selama periode 2019–2023 mencapai rata-rata 9,18%. Adapun kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah berada pada kisaran 22% hingga 38% per tahun. Berikut untuk lebih jelasnya

Tabel 3. Nilai Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB
1	2019	31,700,000,000	33,827,411,018
2	2020	40,524,915,000	40,529,004,669
3	2021	40,000,000,000	41,138,406,600
4	2022	44,602,500,000	44,158,645,29
5	2023	47,000,000,000	47,180,142,33

Sumber: LRA Kab. Boyolali Tahun 2024 (diolah)

Tabel 4. Hasil Perhitungan Nilai Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Efektivitas
1	2019	31,700,000,000	33,827,411,018	106,711
2	2020	40,524,915,000	40,529,004,669	100,010
3	2021	40,000,000,000	41,138,406,600	102,846
4	2022	44,602,500,000	44,158,645,29	99,005
5	2023	47,000,000,000	47,180,142,33	100,383

Sumber: LRA Kab. Boyolali Tahun 2024 (diolah)

Dari data diatas dapat terlihat bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 Boyolali selalu konsisten setiap tahun dari 106,71% (2019) menjadi 100,383% (2023). Dengan rata-rata efektivitas sebesar 101,791% menunjukkan kinerja positif pemda dalam pemungutan pajak daerah, oleh karena itu pemerintah daerah mencapai kategori “sangat efektif” ($\geq 100\%$). Artinya, target penerimaan telah terealisasi.

Pencapaian efektivitas ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam sistem administrasi dan pengawasan pajak, khususnya setelah diterapkannya kebijakan digitalisasi e-SPPT dan program jemput bola pembayaran PBB di beberapa kecamatan.

Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas (Mardiasmo) dalam (Antasena, Crisstian, dan Silawati 2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target anggaran penerimaan. Dengan capaian rata-rata 101,791%, maka efektivitas penerimaan PBB-P2 Boyolali dapat dikategorikan “**Sangat efektif**”.

Hasil ini penelitian ini selaras dengan temuan (Sachintania 2021) di Bandung, serta (Rivan Gilang Pratama dan Ismunawan 2023) di Surakarta, di mana efektivitas PBB mencapai >100% (sangat efektif) berkat sistem pengawasan berbasis digital yang telah matang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem administrasi dan kepatuhan wajib pajak di tiap daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan kesesuaian umum dengan pola nasional, tetapi memberikan novelty kontekstual bahwa di Boyolali, perubahan menuju sistem digital dan pelayanan berbasis masyarakat mulai menunjukkan dampak positif berikut

Tabel 5. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap PAD Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PBB	Presentase %	Kriteria
2019	395,431,863,402	33,827,411,018	8,55	Sangat Kurang
2020	451,543,582,894	40,529,004,669	8,98	Sangat Kurang
2021	514,970,001,433	41,138,406,600	7,99	Sangat Kurang
2022	444,693,170,145	44,158,645,29	9,93	Sangat Kurang
2023	494,473,199,784	47,180,142,33	10,48	Kurang

Sumber:LRA Kab. Boyolali Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan data diatas kontribusi PBB terhadap PAD Boyolali meningkat secara bertahap dari 8,55% pada 2019 menjadi 10,48 % pada 2023. Meskipun mengalami peningkatan, nilainya masih tergolong rendah (di bawah 20%), yang berarti bahwa PAD Boyolali masih bergantung pada sumber lain seperti pajak hotel, restoran, dan retribusi daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sulistiana et al. 2022) yang sama-sama menemukan bahwa kontribusi PBB terhadap PAD masih rendah di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, rata-rata di bawah 10%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Boyolali selama periode penelitian menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik. Efektivitas yang berada dalam kategori efektif dari tahun ke tahun mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah. Namun, kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah dan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PBB-P2 berperan positif terhadap PAD, tetapi belum menjadi sumber penerimaan utama yang dominan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder yang terbatas pada periode lima tahun dan belum mencakup faktor-faktor lain seperti tingkat kepatuhan wajib pajak atau efektivitas implementasi sistem digitalisasi pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode analisis dan menambahkan variabel lain seperti kepatuhan wajib pajak, kebijakan intensifikasi pajak, serta peran teknologi dalam pemungutan agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan akurat mengenai pengaruh PBB terhadap peningkatan PAD di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mukhlisin, Mu'min, Galih Wicaksono, dan Venantya Asmandani. 2021. "Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 1(2):112–18. doi:10.54957/jolas.v1i2.116.
- Antasena, Devinci, Yosefina Crisstin, dan Dalena Silawati. 2023. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. doi:10.32939/fdh.v3i2.1506.
- BAPPERIDA KABUPATEN BOYOLALI. 2024. *Laporan akhir*.
- Fazhillah, Audi, dan Nurlaila Nurlaila. 2024. "Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Kotarih." *Jurnal Riset Akuntansi* 2(2):22–35. doi:10.54066/jura-itb.v2i2.1694.
- Hukum, Biro, Sekretariat Jenderal, dan Kementerian Ketenagakerjaan. 2020. *Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan*.
- Indonesia, Kesatuan Republik. 2014. www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Kemenkeu. 1994. *UU NOMOR 12 TAHUN*.
- Perda. 2023. "Perda Kabupaten Boyolali."
- Pratama, Rivan Gilang, dan Ismunawan. 2023. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta." 4:67–78.
- Sachintania, Ane. 2021. "Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Komputerisasi Akuntansi , Politeknik Pikes Ganesha , Indonesia." 5(2):561–72.
- Saputri, Anggrilia Mega, dan Novi Khoiriawati. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)." *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(1):14–23.
- Sulistiana, Ela, Muslim Alkautsar, dan Dida Farida Latipatul Hamdah. 2022. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut." *Jurnal Wacana Ekonomi* 21(2):089–097. doi:10.52434/jwe.v21i2.1920.
- Sutedi, Adrian. 2022. *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Utomo, Rohadi, dan Rahmaliza. 2024. *Analysis of Effectiveness and Potential for Increasing Land and Building Tax Revenue on Original Regional Income*. Vol. 20. <http://ejurnal-litbang.patikab.go.id>.